

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank islam (*Islamic Bank*) merupakan bank yang pengoperasinya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank islam selain istilah bank itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*Shari'a Bank*). Indonesia sendiri secara teknis yuridis, penyebutan bank islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah” atau yang secara lengkap disebut “bank berdasarkan prinsip syariah”. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank rakyat syariah (BPRS). Prinsip syariah menetapkan standar hukum Islam untuk aktivitas keuangan, dengan fatwa yang dikeluarkan oleh entitas yang berwenang melakukannya. Bank syariah juga bertindak sebagai perantara, menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk fasilitas pembiayaan bank syariah, yaitu dengan akad *mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, salam, dan qard*.

Sektor perbankan merupakan salah satu sumber keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan usaha atau untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Oleh karena itu, perbankan perlu mengelola dana dengan baik agar dapat terus menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehubungan dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan, bank maka tentu saja sangat erat kaitannya dengan risiko yang timbul dari kegiatan usaha keuangannya. Pengelolaan keuangan yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari risiko-risiko yang timbul.

Pembiayaan merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada pihak lain atau nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak untuk memenuhi kebutuhan nasabah baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Pembiayaan merupakan salah satu sarana alternatif bagi

nasabah untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek yang telah direncanakan dan tentunya tidak ada unsur riba yang dilakukan dalam proses perjanjian pinjaman.

Pembiayaan bermasalah dapat diukur dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja bank syariah dan menginterpretasikan penilaian aktiva produktif, terutama ketika mengevaluasi pembiayaan bermasalah. Karena sifat pembiayaan bermasalah yang fluktuatif dan tidak pasti, maka hal ini harus dipertimbangkan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan yang termasuk dalam kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut dengan NPF *gross*, sedangkan NPF *netto* termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Ini merupakan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang menetapkan nilai total NPF maksimum sebesar 5% sebagai batas maksimal tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan data pangsa pasar Bank Syariah yang dipublikasikan disitus resmi www.ojk.go.id, rasio NPF industri Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 7,03% pada Agustus 2022. Pangsa pasar tersebut terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) dengan pangsa 66,14% dari total perbankan syariah, 20 Unit Usaha Syariah (USS) dengan pangsa 31,39%, dan 166 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Laba pangsa pasarnya sebesar 2,47%. Dari sisi risiko pembiayaan yang tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* masih relatif rendah, dengan NPF *gross* sebesar 2,55% dan NPF *neto* sebesar 0,88%.

Dari sisi permodalan, rasio pemenuhan kecukupan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*) berada pada tingkat yang sangat wajar yaitu 23,63% per Agustus 2022, yang dinilai sangat baik. Kemudian rasio pembiayaan terhadap simpanan atau (*Financing to Deposito Ratio*) juga sangat baik yaitu 81,14%, yang menunjukkan bahwa fungsi intermediasi disisi lain berjalan dengan baik dan likuiditas terjaga. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 81,4%, menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik dari perbankan syariah di Indonesia.

BOPO merupakan rasio antara biaya operasioanal terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam menjalankan bisnis intinya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Pendapatan operasioanal merupakan pendapatan utama bank, yaitu pendapatan dari pendanaan dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya. Sehingga semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam penelitian Alissanda dan Gustian (2015) menyatakan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap NPF.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan yang digunakan untuk mengukur jumlah dana yang keluar dibandingkan dengan jumlah simpanan masyarakat (tabungan). FDR menunjukkan seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disediakan bank syariah untuk pembiayaan. FDR sendiri dapat diartikan sebagai rasio yang mengukur komposisi jumlah dana yang diberikan terhadap jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan. Hasil perhitungan FDR dapat digunakan sebagai ukuran kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana nasabah yang menggunakan kredit sebagai sumber likuiditasnya. Sehingga semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya begitupun sebaliknya dengan angka FDR yang tinggi menunjukkan bahwa sebuah bank likuid. Pada penelitian Amelia (2019) mengatakan arah pengaruh yang dimiliki FDR berpengaruh positif terhadap NPF.

Capital Adequacy Car (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang dirancang untuk mencerminkan risiko kerugian yang mungkin dihadapi bank. CAR merupakan ukuran kemampuan bank untuk menutupi kerugian aset akibat kerugian bank karena aset berisiko. Selain itu, ketentuan BI juga berlaku untuk perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). ATMR merupakan total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dihitung dengan cara mengalikan nilai masing-masing aset yang ada dalam rekening administratif bank dengan bobot risiko masing-masing. Oleh karena itu, semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari

setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Penelitian Putra dan Ambarwati (2019) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap NPF.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Efisiensi terhadap Risiko Bank pada Bank Syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Risiko Bank pada Bank Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Risiko Bank pada Bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Efisiensi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat bagi Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan bagaimana pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) terdapat Bank Syariah.

1.4.2 Manfaat bagi Akademisi

Dapat menjadi sumber referensi dalam menganalisis pengaruh BOPO, FDR, dan CAR terhadap NPF pada Bank Syariah.

1.4.3 Manfaat bagi Perbankan Syariah

Dapat menjadi sumber evaluasi bagi pihak perbankan khususnya bank syariah untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.